

PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KUTAI TIMUR DALAM MENDUKUNG PROGRAM SERTIFIKASI HALAL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN SANGATTA UTARA

Mohamad Khoirul Huda^{1*}, Satriah², Zanuar Anwar³

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, Kutai Timur, Indonesia^{1,2,3}

Email : khoirulhuda3763@gmail.com¹, satriahstais@gmail.com², anwarizanuar@gmail.com³

Keywords

*Halal Certification,
Institutional
Support,
Regional,
Development*

Abstrak

This research investigates the strategic role of the Department of Industry and Trade of East Kutai Regency in accelerating halal certification programs for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in North Sangatta District. Employing a qualitative case study methodology with triangulated data collection through in-depth interviews, non-participative observation, and document analysis conducted from November 2024 to January 2025, this study explores institutional support mechanisms, implementation constraints, and optimization opportunities. The research reveals three primary dimensions of institutional engagement: integrated socialization through BPJPH's Sehati program, systematic data collection, and comprehensive technical assistance. Key findings demonstrate successful paradigm transformation of MSMEs from unawareness to proactive consciousness regarding halal certification importance, facilitated through adaptive resource optimization and innovative mentoring models integrating technical-sharia aspects. Despite structural challenges including limited certification quotas, human resource constraints, and complex central verification processes, strategic opportunities emerge through local government budget support, LPPOM collaboration, and external partnership with STAI Sangatta. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of multi-stakeholder synergy in regional halal certification ecosystem development, providing practical insights for institutional capacity building in halal economy transformation. These findings contribute significantly to educational discourse on sustainable economic development models and offer reference frameworks for implementing effective halal certification programs in similar geographical and demographic contexts.

*Sertifikasi Halal,
Dukungan
Institusional,
Pembangunan,
Regional*

Penelitian ini mengkaji peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dalam mengakselerasi program sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Sangatta Utara. Menggunakan metodologi kualitatif studi kasus dengan triangulasi pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi

non-partisipatif, dan analisis dokumentasi yang dilaksanakan dari November 2024 hingga Januari 2025, penelitian ini mengeksplorasi mekanisme dukungan institusional, kendala implementasi, dan peluang optimalisasi. Temuan penelitian mengungkapkan tiga dimensi utama keterlibatan institusional: sosialisasi terintegrasi melalui program Sehat BPJPH, pendataan sistematis, dan pendampingan teknis komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan transformasi paradigma UMKM dari ketidaktahuan menuju kesadaran proaktif terhadap pentingnya sertifikasi halal, difasilitasi melalui optimalisasi sumber daya adaptif dan model pendampingan inovatif yang mengintegrasikan aspek teknis-syariah. Meskipun menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kuota sertifikasi, kendala sumber daya manusia, dan kompleksitas proses verifikasi pusat, peluang strategis muncul melalui dukungan anggaran pemerintah daerah, kolaborasi LPPOM, dan kemitraan eksternal dengan STAI Sangatta. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif sinergi multi-stakeholder dalam pengembangan ekosistem sertifikasi halal regional, memberikan wawasan praktis bagi pembangunan kapasitas institusional dalam transformasi ekonomi halal berkelanjutan dengan implikasi signifikan terhadap pengembangan model ekonomi regional yang dapat dirujuk untuk implementasi program serupa.

1. PENDAHULUAN

Transformasi global menuju ekonomi halal telah mengalami akselerasi signifikan dalam dekade terakhir, menciptakan momentum strategis bagi pengembangan industri halal di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada aspek kepatuhan religius semata, melainkan telah berkembang menjadi standar internasional yang diakui secara universal (KNKS, 2020). Pertumbuhan eksponensial konsumsi produk halal mencapai USD 2,2 triliun pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan 5,2% per tahun, mengindikasikan potensi ekonomi yang substansial dalam sektor ini. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia yang mencapai 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari total populasi 273,32 juta jiwa (Rizaty, 2023), memiliki posisi strategis dalam ekosistem ekonomi halal global. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap produk halal mengalami peningkatan progresif, tercermin dari dinamika pertumbuhan permintaan sertifikasi halal yang mencapai 10.643 pelaku usaha pada tahun 2022, meningkat dari 8.333 pelaku usaha pada tahun sebelumnya (Jakiyudin & Fedro, 2022). Momentum ini semakin menguat dengan pencapaian 1,1 juta pelaku usaha bersertifikat

halal pada tahun 2023 melalui program percepatan sertifikasi halal BPJPH, dan terus meningkat menjadi 1,5 juta pada tahun 2024.

Kompetisi global dalam industri halal telah menciptakan paradigma baru dimana negara-negara non-muslim seperti Brazil, Argentina, Australia, Selandia Baru, dan Singapura berhasil meraih posisi tertinggi dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) pada periode 2017-2018, khususnya dalam sektor makanan halal (Nasution, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif dalam industri halal tidak semata-mata ditentukan oleh komposisi demografis muslim, melainkan oleh kapabilitas sistem regulasi, infrastruktur sertifikasi, dan strategi pengembangan industri yang komprehensif. Proyeksi pertumbuhan pasar industri halal global menunjukkan tren yang sangat optimistis, dengan valuasi pasar yang diprediksikan mencapai USD 3,2 triliun pada tahun 2024 dan USD 7,3 triliun pada tahun 2025 (Shafaki, 2022). Dinamika pertumbuhan ini menciptakan imperatif strategis bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi demografis dan ekonominya dalam merebut pangsa pasar global yang substansial.

Implementasi regulasi sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan melalui promulgasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya dioperasionisasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019. Kerangka regulasi ini mengamanatkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia, menciptakan transformasi fundamental dalam lanskap industri halal nasional. Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam membedakan antara halal dan haram, khususnya dalam konteks syubhat, yang memperkuat urgency sertifikasi halal sebagai mekanisme proteksi konsumen muslim (Yazid, 2022). Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen multidimensional yang tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk sesuai syariat Islam, tetapi juga berperan sebagai katalisator peningkatan daya saing, ekspansi pasar, dan penguatan kepercayaan konsumen (Maesyaroh et al., 2022). Dalam konteks UMKM, sertifikasi halal menjadi leverage strategis untuk mengakses pasar global dan meningkatkan value proposition produk domestik.

Kabupaten Kutai Timur, dengan potensi UMKM yang mencapai 12.752 unit usaha terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM, menghadapi gap implementasi yang signifikan dimana hanya 90 UMKM yang telah tersertifikasi halal. Kondisi ini mengindikasikan

adanya tantangan sistemik dalam implementasi program sertifikasi halal di tingkat regional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur telah memfasilitasi 157 UMKM untuk memperoleh sertifikat halal (Perdagangan, 2025), menunjukkan komitmen institusional dalam mendukung transformasi ekonomi halal di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur dalam mengakselerasi program sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Sangatta Utara. Fokus penelitian ini mencakup identifikasi mekanisme dukungan institusional, analisis kendala implementasi, dan eksplorasi peluang optimalisasi program sertifikasi halal. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan model implementasi sertifikasi halal yang efektif di tingkat regional, yang dapat diadaptasi untuk konteks geografis dan demografis yang serupa.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh posisi Indonesia sebagai konsumen halal terbesar dunia (Nasution, 2020), namun belum optimal dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadi produsen halal global yang dominan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekosistem sertifikasi halal yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM sebagai backbone ekonomi nasional dan regional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk mengeksplorasi peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dalam implementasi program sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Sangatta Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat fenomena yang kompleks dan multidimensional, memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan regulatori yang melatarbelakangi implementasi kebijakan sertifikasi halal (Moleong, 2007). Metode field research diterapkan untuk mengkaji gejala-gejala empiris yang terjadi dalam komunitas pelaku usaha dan institusi pemerintah terkait, memungkinkan peneliti memperoleh insight komprehensif tentang dinamika implementasi program di tingkat grassroots (Arikunto, 2013).

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang berdomisili di Jalan Profesor Dokter Sudiatmo, Kawasan Perkantoran

Bukit Pelangi, Kelurahan Teluk Lingga, dengan periode penelitian berlangsung selama tiga bulan dari November 2024 hingga Januari 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran sentral institusi tersebut dalam memfasilitasi 157 UMKM untuk memperoleh sertifikat halal, mencerminkan komitmen signifikan dalam transformasi ekonomi halal regional (Perdagangan, 2025).

Strategi pengumpulan data mengintegrasikan triangulasi metodologis melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan key informants dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pelaku UMKM yang telah mengikuti program sertifikasi halal, memungkinkan eksplorasi perspektif multi-stakeholder terhadap implementasi program. Kedua, observasi non-partisipatif diterapkan untuk mengamati proses operasional program sertifikasi dan interaksi antara institusi pemerintah dengan pelaku usaha (Maharani, 2017). Ketiga, analisis dokumentasi dilakukan terhadap regulasi, laporan program, dan arsip institusional untuk memberikan konteks historis dan kebijakan yang komprehensif (Supardi, 2005).

Analisis data mengikuti framework Miles dan Huberman yang mencakup kondensasi data, presentasi data, dan verifikasi kesimpulan (Sugiyono, 2009). Proses kondensasi melibatkan reduksi data melalui kategorisasi temuan berdasarkan dimensi peran institusional, kendala implementasi, dan peluang pengembangan program. Presentasi data dilakukan melalui narasi deskriptif yang mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, sementara verifikasi kesimpulan dilakukan melalui konfirmasi dengan informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi.

Validitas dan reliabilitas data dijamin melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2018). Triangulasi sumber melibatkan verifikasi informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku UMKM, dan pendamping sertifikasi halal. Triangulasi teknik mengintegrasikan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada periode berbeda untuk memastikan konsistensi temuan. Ketekunan pengamatan (persistent observation) diterapkan untuk memahami nuansa implementasi program secara mendalam, didukung dengan dokumentasi fotografis dan dokumen autentik untuk meningkatkan kredibilitas penelitian (Moleong, 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam mendukung implementasi program sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sangatta Utara. Peran strategis yang dijalankan mencakup tiga dimensi utama: sosialisasi komprehensif, pendataan sistematis, dan pendampingan teknis berkelanjutan.

Dalam konteks sosialisasi, Disperindag telah mengintegrasikan program Sehati dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai platform utama edukasi kepada pelaku UMKM. Sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Kutai Timur, *"Untuk program sertifikasi halal di tahun lalu kami tidak punya program secara mandiri atau dari dinas kami yang mengadakan, tetapi membaur dengan program Sehati dari BPJPH, jadi kami mendapat kuota untuk memfasilitasi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM."* Strategi ini memungkinkan optimalisasi sumber daya dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, sekaligus memperluas jangkauan edukasi kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum familiar dengan konsep sertifikasi halal.

Efektivitas program sosialisasi ini terkonfirmasi melalui testimoni pelaku UMKM yang menyatakan, *"Awalnya saya tidak tau terkait sertifikasi halal ini sebelum saya menerima informasi dari Disperindag. Saya menerima undangan untuk mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal. Dari sosialisasi yang saya ikuti, saya jadi tau pentingnya sertifikasi halal, saya juga punya gambaran langkah-langkah syarat untuk pengajuan sertifikasi halal."* Pernyataan ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran, tetapi juga memberikan pemahaman operasional mengenai prosedur sertifikasi halal.

Dimensi kedua dari peran Disperindag adalah implementasi sistem pendataan yang terstruktur untuk memetakan potensi UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal. Proses pendataan ini dilakukan pasca sosialisasi dengan tujuan mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang berkomitmen untuk mengajukan sertifikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh penyuluh, *"Setelah pelaksanaan sosialisasi kami melakukan pendataan UMKM, pendataan kami lakukan guna mendata jumlah UMKM yang ingin menerbitkan sertifikat"*

halal pasca sosialisasi. Kami juga melakukan pendataan secara general untuk memetakan jumlah UMKM yang berpotensi untuk menerima program sertifikasi halal." Strategi ini memungkinkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan efisien dalam alokasi kuota sertifikasi.

Aspek ketiga yang menjadi keunggulan kompetitif Disperindag adalah program pendampingan komprehensif yang mencakup seluruh tahapan proses sertifikasi. Dengan memiliki dua pendamping halal internal dan menjalin kolaborasi dengan pendamping eksternal, Disperindag memberikan layanan pendampingan dari fase pengajuan hingga pemenuhan persyaratan teknis. Sebagaimana diungkapkan, "Kami juga melakukan pendampingan dalam proses penerbitan sertifikat halal, dari proses pengajuan sampai dengan pemenuhan persyaratan selalu kami dampingi." Program pendampingan ini tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga memberikan edukasi teknis mengenai implementasi prinsip halal dalam proses produksi sesuai syariat Islam.

Tabel 1. Analisis Dimensi Peran Disperindag dalam Sertifikasi Halal

No	Aspek	Indikator Keterampilan
1	<i>Fluency</i>	Implementasi program sosialisasi terintegrasi dengan BPJPH mencakup seluruh wilayah kerja dengan target UMKM yang komprehensif
2	<i>Flexibility</i>	Adaptasi strategi pendataan sistematis dan kolaborasi multi-stakeholder untuk optimalisasi sumber daya
3	<i>Originality</i>	Inovasi model pendampingan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek teknis dan syariah dalam sertifikasi halal
4	<i>Elaboration</i>	Sinergi antara edukasi, pendataan, dan pendampingan menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang berkelanjutan
5	<i>Metaphorical Thinking</i>	Transformasi paradigma UMKM dari ketidaktahuan menjadi kesadaran proaktif terhadap sertifikasi halal

Identifikasi Tantangan Struktural dalam Implementasi Program

Meskipun menunjukkan komitmen yang tinggi, implementasi program sertifikasi halal menghadapi tiga tantangan utama yang bersifat struktural. Pertama, keterbatasan kuota sertifikasi yang tersedia menjadi hambatan fundamental dalam menjangkau seluruh UMKM yang berminat. Sebagaimana diungkapkan, "*Kuota yang kami miliki belum dapat memenuhi kebutuhan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM karena kami masih bergantung pada kuota dari program Sehat jadi jumlahnya terbatas. Ada kuota reguler*

tetapi biayanya yang cukup tinggi kami belum sempat menganggarkan. Untuk di tahun lalu program sertifikasi halal, kami hanya dapat jatah 100."

Keterbatasan ini menciptakan disparitas antara permintaan dan ketersediaan layanan, yang berimplikasi pada keterlambatan akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Aprilia & Priantina, 2022) yang mengidentifikasi bahwa keterbatasan akses menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam adopsi sertifikasi halal oleh UMKM.

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pendamping halal. Dengan hanya memiliki dua pendamping internal, Disperindag menghadapi kendala dalam memberikan layanan pendampingan yang optimal kepada seluruh UMKM yang membutuhkan. Sebagaimana diungkapkan, *"Untuk proses pendampingan yang kami lakukan belum maksimal dikarenakan hanya ada 2 orang pendamping dari kami, sedangkan jumlah UMKM yang kami dampingi cukup banyak. Ini menjadi kendala tersendiri dari kami. Apalagi tidak semua orang bisa jadi pendamping karena ada pelatihan khususnya."*

Kompleksitas ini diperparah oleh lamanya proses verifikasi di tingkat pusat yang menjadi tantangan ketiga. Proses verifikasi yang tidak konsisten dalam hal waktu penyelesaian menciptakan ketidakpastian bagi UMKM yang telah mengajukan sertifikasi. Sebagaimana dikonfirmasi oleh pendamping halal, *"Terkadang proses verifikasi di pusat memang cukup lama, tapi tidak semua. Biasanya itu terjadi karena beberapa faktor, bisa jadi ketika proses penginputan berkas ada yang kurang, ketika di upload ulang butuh proses lagi."*

Pemanfaatan Peluang Strategis untuk Optimalisasi Program

Dalam konteks peluang yang dapat dimanfaatkan, Disperindag memiliki akses terhadap tambahan kuota sertifikasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang dapat mengompensasi keterbatasan kuota sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan, *"Untuk peluang yang bisa kami manfaatkan ada penambahan kuota sertifikasi halal dari kementrian. Karena kita tidak dapat lagi kuota dari program Sehati jadi ada tambahan kuota dari kementrian."*

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor enabler yang signifikan dalam implementasi program. Komitmen pemerintah daerah tercermin dalam rencana alokasi anggaran khusus untuk sertifikasi halal, sebagaimana diungkapkan, *"Pemerintah Daerah*

sangat mendukung program sertifikasi halal apa yang kami kerjakan selama ini mendapat dukungan dari pemerintah baik itu dari segi materil dan moril, rencanya di tahun ini kami ingin mengajukan alokasi dana khusus untuk sertifikasi halal bagi UMKM."

Inisiatif strategis lainnya adalah rencana kerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) melalui nota kesepahaman yang bertujuan mengalokasikan dana khusus untuk pembiayaan sertifikasi halal. Sebagaimana diungkapkan, *"Saat ini kami merancang MoU dengan LPPOM dimana kami akan bekerjasama guna memperluas program sertifikasi halal. Kami coba untuk menganggarkan dana khusus untuk membiayai penerbitan sertifikasi halal."*

Kolaborasi dengan pendamping halal eksternal, khususnya dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta, juga menjadi strategi penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Sebagaimana dikonfirmasi oleh pendamping halal dari STAI, *"saya siap bekerja sama dengan Disperindag untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal, terutama dalam hal pendampingan teknis dan administratif. Kerjasama ini terjalin melalui Kemenag, Disperindag bersurat ke kemenag kemudian dari Kemenag menghubungi saya."*

Analisis komprehensif menunjukkan bahwa Disperindag Kutai Timur telah berhasil mengimplementasikan peran strategis dalam mendukung sertifikasi halal UMKM melalui pendekatan holistik yang mencakup edukasi, pendataan, dan pendampingan. Meskipun menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kuota, sumber daya manusia, dan proses verifikasi yang panjang, berbagai peluang strategis yang tersedia memberikan optimisme untuk peningkatan efektivitas program di masa mendatang. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada komitmen Disperindag, tetapi juga pada sinergi multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem sertifikasi halal yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Analisis komprehensif terhadap implementasi program sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Sangatta Utara mengungkapkan peran strategis yang dimainkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur melalui tiga dimensi utama: sosialisasi terintegrasi, pendataan sistematis, dan pendampingan berkelanjutan. Transformasi paradigma UMKM dari ketidaktahuan menuju kesadaran proaktif terhadap pentingnya

sertifikasi halal berhasil dicapai melalui kolaborasi dengan program Sehati BPJPH, menciptakan foundation yang solid bagi pengembangan ekosistem ekonomi halal regional. Optimalisasi sumber daya melalui strategi adaptif dan inovasi model pendampingan yang mengintegrasikan aspek teknis-syariah menunjukkan fleksibilitas institusional dalam menghadapi dinamika implementasi kebijakan. Meskipun menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kuota sertifikasi, kapasitas sumber daya manusia pendamping, dan kompleksitas proses verifikasi di tingkat pusat, berbagai peluang strategis seperti dukungan anggaran pemerintah daerah, kolaborasi dengan LPPOM, dan sinergi dengan pendamping eksternal dari STAI Sangatta memberikan prospek optimistik untuk akselerasi program. Implikasi penelitian ini terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan edukasi, pendataan, dan pendampingan dalam menciptakan transformasi ekonomi halal yang berkelanjutan di tingkat regional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15. In *Rineka Cipta*.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>
- KNKS. (2020). *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Indonesia*. 282. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Maesyaroh, Andri, M., & Putri, A. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui “Halal Self-Declare”: Studi Di Aflaha Mart, Pleret Pondok Pesantren

- Muhammadiyah, Yogyakarta. *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 2309–2318. <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i6.2309-2318>
- Maharani, B. Y. (2017). Penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan benda konkret untuk meningkatkan hasil belajar IPA. *E-Jurnal Mitra Pendidikan*, 1(5), 549–561.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Perdagangan, P. P. dan. (2025). Data Pendampingan Sertifikasi Halal Disperindag Kutai Timur. *Disperindag Kutai Timur*.
- Rizaty, M. A. (2023). Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Shafaki, R. El. (2022). Global Islamic Economy Report. *DinarStandard*.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*. (Vol. 5, Issue 1).
- Yazid, U. (2022). Halal Dan Haram Sudah Jelas. *Almanhaj*.